



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register 006/PS.REG/71/VIII/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Reynold Semuel Wuisan  
b. Pekerjaan : Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : [REDACTED]



2. a. Nama : Urief Hassan  
b. Pekerjaan : Sekretaris DPD Partai HANURA Prov. Sulawesi Utara  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : [REDACTED]

yang memberikan kuasa kepada

Nama : Jantje Rumimpunu, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor Hukum Jantje Rumimpunu, S.H, beralamat di Manado Jalan Gandaria Raya II, No. 35, Perumahan Griya

Paniki Indah, Kel. Bengkol, Kec. Mapanget. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/SKK/DPD-HANURA/SULUT/VIII/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 341/PL.01.4-BA/71/2023 tanggal 18 Agustus 2023;

-----Terhadap-----

KPU Provinsi Sulawesi Utara. yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bawa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 006/PS.REG/71/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,



1. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk diberikan kesempatan perbaikan syarat Calon atas nama Irene Anita Tumbel (Dapil Sulawesi Utara 1), Jolanda Linda Diana Panambunan (Dapil Sulawesi Utara 2) dan Yan Doros Kading (Dapil Sulawesi Utara 5), melalui Aplikasi Silon;
2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat Pemohon harus menyampaikan perbaikan dokumen sesuai dengan jadwal yang diterbitkan oleh KPU RI atau KPU Provinsi Sulawesi Utara;
3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat tindaklanjut kesepakatan ini dilakukan paling lambat 3 x 24 Jam Pasca putusan mediasi dibacakan;
4. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Donny Rumagit, 3) Erwin Sumampouw, 4) Steffen Linu, 5) Zulkifli Densi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Donny Rumagit, 3) Erwin Sumampouw masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis serta dibantu oleh Yenne Janis sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara**

**Anggota Majelis**

**TTD**

**Donny Rumagit**

**Sekretaris**

**TTD**

**Yenne Janis, SH**  
**NIP. 198109302007012008**

**Ketua Majelis**

**TTD**

**Ardiles Mewoh**

**Anggota Majelis**

**TTD**

**Erwin Sumampouw**

